



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 540/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS IBRAHIMY, SITUBONDO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41/KPT/I/2018 tentang Izin Izin Penggabungan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, Akademi Perikanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo, dan Akademi Kebidanan Ibrahimy di Kabupaten Situbondo Menjadi Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo di Kabupaten Situbondo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, tanggal 31 Januari 2018, Institut Agama Islam Ibrahimy, AMIK Ibrahimy Situbondo, Akademi Perikanan Ibrahimy, dan Akademi Kebidanan Ibrahimy telah disatukan menjadi Universitas Ibrahimy;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait
  - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimy yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 06 Juli 2020, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimy.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS IBRAHIMY, SITUBONDO

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimy, B dengan Nilai 310.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2025.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ibrahimy, Situbondo berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 244/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015, 299/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015

Tanggal : 10 April 2015.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN